





ini selaras dengan *hadis* yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya, sebagai berikut:<sup>54</sup>

عَنْ عَائِمٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ... قَالَ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [ص] إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ  
مِنْ أَنْ تَرَكْهُمْ عَالَةً يَتَكَبَّرُونَ النَّاسُ. [رواية البخاري]

“Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy, telah bersabda Rasulullah S.A.W.: Lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya. (H.R. Bukhari)”<sup>55</sup>

Dalam konsep asuransi jiwa pada Produk Tabungan Berencana BSM, semua peserta menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Sehingga jika salah satu peserta meninggal, maka peserta lainnya harus membantu dan demikian sebaliknya. Dalam menerapkan konsep tolong-menolong dan saling menjamin tersebut, maka dibuat rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan (diakadkan) secaraikhlas oleh setiap peserta. Oleh karena itu, dalam mekanismenya, premi yang dibayarkan peserta dibagi ke dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekenig *tabarru'* inilah ditampung semua dana *tabarru'* peserta sebagai dana tolong-menolong atau dana kebajikan, dan dari rekening ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta meninggal atau mengambil nilai tunai.

<sup>54</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 117

<sup>55</sup> Sahih Bukhari, *Kitab al-Faraaid*, vol. 8, no. 725, 477f.



Praktik kerelaan anggota (nasabah) untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*) yang difungsikan untuk tolong-menolong anggota (nasabah) jika mengalami musibah di kemudian hari ini sejalan dengan *hadis* yang diriwayatkan oleh Muslim tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang berikut:<sup>56</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَّاً] عَنِ النَّبِيِّ [صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] قَالَ: مَنْ تَفَعَّلَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرِبَ الدُّنْيَا تَفَعَّلَ اللَّهُ عَنْهُ كُرِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسْتَرَ عَلَى مُغَيْرٍ يَسْتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]

*“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW bersabda: Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dunia winya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan sesorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat. (HR. Muslim)<sup>57</sup>*

## 2. Sistem Operasional Asuransi Jiwa Pada Produk Tabungan Berencana BSM

*Al-Qur'ān* dan *hadis* tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi yang ada pada saat ini, hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi (*at-ta'mīn*) secara nyata dalam *al-Qur'ān* dan *hadis*.<sup>58</sup>

Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam *syari'at* Islam dikategorikan ke dalam masalah-masalah *ijtihādiyah*, artinya masalah tersebut perlu dikaji hukum agamanya karena tidak ada penjelasan hukumnya

<sup>56</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 116

<sup>57</sup> Sahih Muslim, *Kitab al-Birr*, no. 59

<sup>58</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 105-117.

dalam *al-Qur'an* dan *hadis* secara implisit (tegas).<sup>59</sup> Adapun hasil ijtihad para ulama dalam menentukan keabsahan praktik hukum asuransi, secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama yang mengharamkan asuransi dalam bentuk apa pun, dan kelompok kedua yang membolehkan semua bentuk asuransi. Kedua kelompok ini memiliki *hujjah* (dasar hukum) masing-masing dan memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapat-pendapat yang disampaikannya. Di samping itu, ada juga kelompok yang berpendapat bahwa memperbolehkan asuransi yang bersifat sosial (*ijtima'i*) dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial (*tijary*), serta ada juga kelompok yang memandang ragu (*subhat*) kepada praktik asuransi.<sup>60</sup>

Salah satu persoalan pokok yang menjadikan asuransi diharamkan oleh para ulama adalah akad yang digunakan.<sup>61</sup> Kejelasan akad dalam praktik asuransi sangat penting dan menjadi prinsip karena menentukan sah tidaknya suatu muamalah menurut syar'i.<sup>62</sup> Mustafa Ahmad az-Zarqa berpendapat bahwa, asuransi dengan segala bentuknya diperbolehkan jika terbebas dari unsur riba, maisir, dan gharar yang menjadi dasar pemikiran para ulama yang mengharamkan asuransi.<sup>63</sup>

<sup>59</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 311

<sup>60</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 141-142

<sup>61</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 174.

62 *Ibid* hal 40

<sup>63</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 149.

Ketika suatu asuransi menggunakan akad *tabadūl* (sebagaimana yang dilakukan oleh asuransi konvensional), maka keabsahan suatu muamalah akan diukur oleh syarat sahnya jual-beli, sebab akad *mu'āmalah* yang menggunakan akad *tabadūl* adalah jual-beli (*bay*). Salah satu syarat sahnya akad *tabādūlī* adalah adanya kejelasan tentang jumlah uang yang akan dibayarkan dan jumlah uang yang akan diterima. Oleh karena itu, akad *tabādūlī* dalam asuransi mengandung unsur *garar* (ketidakpastian).<sup>64</sup>

Rasulullah SAW bersabda tentang *garar* dalam *hadis* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sebagai berikut:<sup>65</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّاءِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَزَارِ. [رواه البخاري و مسلم]

*“Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melarang jual-beli hashah dan jual-beli gharar (HR. Bukhari-Muslim)”*

Ibnul Qayyim berpendapat bahwa, *garar* ialah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada. Imam an-Nawawi menyatakan bahwa larangan *garar* dalam asuransi mempunyai peranan yang begitu hebat dalam menjamin keadilan.<sup>66</sup>

<sup>64</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* 21-22.

<sup>65</sup> AM-Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 135

<sup>66</sup> Muhammad Syakir Sulai, *Asuransi Syariah*, 47

Syafi'i Antonio memberikan ilustrasi yang simpel tapi jelas dalam menjelaskan masalah *garar*, "Dalam konsep syariah, masalah *garar* dapat dieliminir karena akad yang dipakai bukanlah *aqd tabādulī*, tetapi *aqd takāfulī*."

Dalam operasional asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM, PaninLife Syariah memberlakukan penggunaan akad *takāfulī* (tolong-menolong) atau akad *tabarru'* dan akad *mudārabah* (bagi hasil), bukan akad *tabādulī* (pertukaran). Dengan akad *takāfulī*, kejelasan jumlah uang yang harus diberikan dan jumlah uang yang akan diterima tidak menjadi syarat dan tidak diperlukan lagi atau gugur.

Akad lain yang diterapkan dalam asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM adalah akad *mudārabah*, yang didasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (berbagi atas untung dan rugi), dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan (*saving*) diinvestasikan oleh PT. Panin Life Tbk. Cabang Syariah dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (*profit*) dan risiko investasinya ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah, baik itu berupa keuntungan (yang dibagikan sesuai dengan nisbah) maupun kerugian. Keuntungan yang diperoleh dari investasi tersebut kemudian dibagi lagi dengan peserta pada saat peserta tertimpa musibah, mengundurkan diri, atau masa kontrak habis. Dengan menggunakan konsep *mudārabah*, baik itu dalam menentukan nisbah (bagi hasil), investasi,

maupun penempatan dana pada pihak ketiga, maka masalah riba dapat dieliminir.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa, "Setiap pinjaman yang mensyaratkan tambahan adalah riba".<sup>67</sup> Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan), Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-mempinjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Riba merupakan salah satu dosa besar yang telah diharamkan dengan keras dalam kitab Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW dalam segala bentuk, macam, maupun namanya. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali Imran (3) : 130-132 sebagai berikut:<sup>68</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا آلَبَرِيَّا أَضْعَافًا مُضَعَّفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [١٢٠] وَاتَّقُوا  
النَّارَ الَّتِي أُعِدَتْ لِلْكَافِرِينَ [١٢١] وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْتَحُمُونَ [١٢٢]

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(130) Dan peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir.(131) Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat.(132)”<sup>69</sup>

Dengan benarnya akad, maka dalam asuransi jiwa yang diberikan PT. PaninLife Tbk. Cabang Syariah pada produk Tabungan Berencana BSM juga

<sup>67</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 53

68 *Ibid.* 55

<sup>69</sup> Depag RI, *al-Our'an Dan Terjemahannya*, 97

tidak ditemukan adanya unsur *maisir* (perjudian) yang biasanya terdapat pada asuransi konvensional, sebagaimana alasan para ulama mengharamkannya.

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur *maisir* (judi), seperti yang terdapat dalam QS. al-Maidah (5) : 90 sebagai berikut:<sup>70</sup>

لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ [٤٠] يَأْتِيهِمَا الَّذِينَ إِنَّمَا أَخْتَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَأَجْتَبَنِيهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(90)”*

Mohd Fadzli Yusof menjelaskan bahwa unsur *maisir* dalam asuransi konvensional terjadi karena adanya faktor *garar*. Dengan argumentasi yang hampir sama, Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* adalah adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Misalnya, seorang peserta membatalkan kontrak sebelum *reversing period*, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan kembali uang yang dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Di sini terjadi *maisir* karena ada pihak yang untung dan ada pihak yang dirugikan.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> AM Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, 133.

<sup>71</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 55

Dalam asuransi jiwa yang diberikan oleh PT. Panin Life Tbk. Cabang Syariah bekerja sama dengan Bank Syariah Mandiri pada produk Tabungan Berencana BSM, *reversing period* bermula dari awal akad dimana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value* kapan saja dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah diniatkan untuk dana *tabarru'* dan telah dimasukkan kedalam rekening yang khusus menampung dana *tabarru'* sehingga tidak bercampur dengan rekening peserta. Dengan demikian, para peserta dapat mengambil uangnya kapan saja (melalui rekening peserta, karena pada hakekatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan tidak ada lagi unsur *maisir* (judi/gambling), dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Sebagaimana penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, sistem operasional asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM ini, khususnya dalam hal pembentukan akad, tidak menyalahi aturan Islam, sehingga tidak ada hal-hal yang membuatnya diharamkan.

### 3. Bentuk Perjanjian Asuransi Jiwa Pada Produk Tabungan Berencana BSM

Pemberian asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM sebenarnya bertujuan untuk menarik minat nasabah, dengan adanya jaminan asuransi tersebut Bank Syariah Mandiri berharap agar bisa menarik lebih banyak

nasabah untuk menginvestasikan dananya pada produk Tabungan Berencana BSM ini.

Asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM berlaku efektif dengan ditandai diserahkannya sertifikat kepesertaan asuransi jiwa oleh pihak bank kepada nasabah pada saat ijab qabul pembukaan Tabungan Berencana BSM.

Bentuk perjanjian asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM merupakan perjanjian yang dilakukan secara tertulis, hal ini dimaksudkan untuk menghindari suatu kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari antara kedua belah pihak.

Dalam penulisan perjanjian ini, hanya dilakukan oleh calon nasabah saja, karena pihak bank hanya menerima salinan dari aplikasi pembukaan Tabungan Berencana BSM yang terdiri dari dua rangkap tersebut. Sehingga dalam hal ini kedua belah pihak tidak kehilangan kepercayaan karena sama-sama memiliki bukti atas perjanjian yang telah dilakukan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah (2) : 282, yang memerintahkan kita untuk mencatat bila mengadakan muamalah sebagai berikut:

بِئْلِهَا الَّذِينَ ءاَمَنُوا اِذَا تَدَايَنُتُ بِيَدِنَ اِنْ اَجَلُ مُسَئِّ فَآكَتْ بُتْبُوَهُ وَآيْكُشْ بِيَنْكُمْ كَاتِبْ بِالْعَدْلِ

[YAY] ...

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. ... (282)”<sup>72</sup>*

Mengenai perjanjian (akad) yang dilakukan secara tertulis ini, para ulama fiqih mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.
  2. Antara ijab dan qabul itu terdapat keseuaian.
  3. Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.

Dalam pernyataan kehendak untuk melakukan suatu akad (perjanjian) melalui tulisan ini, para ulama membuat suatu kaidah fiqh yang mengatakan bahwa “tulisan itu sama dengan ungkapan lisan”. Artinya, pernyataan yang jelas yang dituangkan dalam bentuk tulisan, kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan lisan.<sup>74</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM yang dilakukan secara tertulis tersebut adalah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini sebagaimana

<sup>72</sup> Depag RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 70

<sup>73</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, 41-42

74 *Ibid.* 42

yang terdapat dalam kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa “tulisan bagaikan perintah”.<sup>75</sup>

## B. Analisis Hukum Islam Terhadap Berakhirnya Perjanjian Asuransi Jiwa Pada Produk Tabungan Berencana BSM

Dalam asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM, terdapat ketentuan yang mengatur tentang berakhirnya asuransi jiwa pada produk Tabungan Berencana BSM apabila penabung tidak melakukan setoran bulanan Tabungan Berencana BSM tepat waktu. Dalam hal ini, Bank Syariah Mandiri memberi kelonggaran waktu sampai dengan maksimal 3 (tiga) bulan, dan pada bulan ketiga nasabah harus membayar seluruh tunggakan. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka program Tabungan Berencana BSM nasabah akan berakhir termasuk fasilitas asuransi jiwa di dalamnya.

Ketentuan ini dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri karena sifat dari Tabungan Berencana BSM ini adalah untuk melatih kedisiplinan nasabah dalam melakukan setoran bulanan tepat waktu. Di samping itu juga, dalam Tabungan Berencana BSM, Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan perusahaan asuransi PaninLife Syariah, demi menjaga keseimbangan pendapatan maka pihak bank memberi ketentuan tegas kepada nasabah untuk melakukan setoran bulanan tepat

<sup>75</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 51



menyalurkan dananya kepada kreditur untuk melakukan suatu proyek usaha, Bank Syariah Mandiri tidak membatasi tenggang waktu tertentu, melainkan jangka waktu pembiayaan tersebut berdasarkan atas musyawarah antara kreditur dengan Bank Syariah Mandiri pada waktu permulaan akad. Dengan demikian, maka pihak yang bekerja merasa lebih leluasa dalam menjalankan usahanya tanpa adanya suatu tekanan masalah jangka waktu tertentu.

Dalam Islam, perjanjian merupakan suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib melihat pengaruhnya yang positif dan peranannya yang besar dalam memelihara perdamaian serta urgensinya dalam mengatasi kemosykilan menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.<sup>77</sup> Sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. al-Maidah (5) : 1 sebagai berikut:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ ... ﴿١﴾  
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. ... (1)”<sup>78</sup>

Menurut *jumhūr ulama'* fiqh selain mazhab az-Zahiri, yang berkaitan dengan akad perjanjian pada dasarnya adalah, pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Kebebasan

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Terjemah: Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), 69

<sup>78</sup> Depag RI, *al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 156

dalam menentukan syarat-syarat tersendiri tersebut menurut *ulama'* mazhab Hambali dan mazhab Maliki bersifat mutlak atau tanpa batas selama tidak ada larangan dalam al-Qur'an dan sunnah. Namun, hendaknya diingat bahwa sekalipun pihak-pihak yang berakad mempunyai kebebasan dalam menentukan syarat-syarat tersendiri, tetapi kebebasan itu tetap mempunyai batas. Secara umum yang menjadi syarat sahnya akad adalah:

1. Perikatan tidak menyalahi syariah yang disepakati adanya. Perikatan yang diadakan bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau pertbuatan yang melawan hukum syariah. Sebab perikatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah.
  2. Harus sama-sama rela dan ada pilihan. Perikatan yang dilakukan harus didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, dimana masing-masing pihak telah menyetujui dengan kehendaknya sendiri terhadap isi dari transaksi tersebut.
  3. Harus jelas dan gamblang. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah-pahaman di antara kedua belah pihak tentang apa yang telah mereka perjanjiakan di kemudian hari.<sup>79</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa keridaan merupakan landasan dalam akad, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa' (4) : 29 sebagai berikut:<sup>80</sup>

<sup>79</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 2-3

